



P U T U S A N

Nomor 0135/Pdt.G/2013/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dalam register dengan Nomor 0135/Pdt.G/2013/PA.Mw. tanggal 01 Oktober 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/44/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, tanggal 13 September 2012;

2. Bahwa sesaat setelah pernikahan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kompleks Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu selama kurang lebih 1 bulan dan terakhir Penggugat tinggal bersama dengan tante Penggugat di Borobudur Tembok, Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari dan Tergugat tinggal di Borobudur Tembok, Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari sampai sekarang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasakan hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat selama kurang lebih 2 bulan selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat, Tergugat tidak pernah mau mendengar nasihat dan saran-saran dari Penggugat dan Tergugat malas mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan memberikan saran juga nasihat agar Tergugat mau merubah sifat dan perilakunya dan berusaha bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, namun kesabaran dan usaha Penggugat tidak berhasil;
5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat sehingga sejak tanggal 4 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2013/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak orang tua Penggugat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin akibat perbuatan Tergugat;
8. Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0135/Pdt.G/2013/PA.Mw. tanggal 04 Oktober 2013, tanggal 10 Oktober 2013 dan tanggal 31 Oktober 2013 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manokwari, bertemu langsung dan tandatangan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap dipertahankan;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2013/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Nomor: 121/44/IX/2012 Tanggal 13 September 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Borobudur Tembok, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kampung yaitu di Kabupaten Buton, telah bergaul sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awal membina rumah tangga rukun dan damai selama dua bulan dan berikutnya antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi cekcok disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Januari 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak ada komunikasi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang diberikan yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2013/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Borobudur Tembok, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat rukun selama dua bulan, namun setelahnya sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada komunikasi setelah pisah tempat tinggal serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan barang berharga sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dengan dasar pelanggaran taklik talak sebagaimana yang termuat dalam buku nikah dan Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa Tergugat telah lalai dari tanggung jawab sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah serta menyia-nyiakan Penggugat, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 4 Januari 2013 dan sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan alasan yang paling utama bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti tertulis P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat mengucapkan taklik talak sesaat setelah pernikahannya dan telah lalai dari tanggungjawabnya dengan tidak menafkahi Penggugat;
2. Apakah kelalaian tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan berakibat kepada pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan atas perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat tidak ridha dan membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 21 Agustus 2012, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan berdasarkan bukti (P) pula mengungkapkan bahwa Tergugat membaca sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang menikah di Lombe, Kabupaten Buton pada tanggal 21 Agustus 2012;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2013/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama dua bulan namun setelahnya mulai timbul perselisihan disebabkan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tetap tidak memberikan nafkah dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta berharga yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2013, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama dua bulan dan berikutnya mulai timbul perselisihan dan percekcoan disebabkan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat menyebabkan pisah tempat tinggal pada bulan Januari tahun 2013;
- Bahwa tidak ada pula harta berharga yang diberikan yang bisa dijadikan pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sepuluh bulan tanpa adanya komunikasi satu sama lain;
- Bahwa terhadap permasalahan ini pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2013/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

2. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع وجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "*Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain



datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa alasan, sedangkan gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai



Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 10 Muharram 1435 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 14 November 2013 Masehi, oleh kami A.MUH.YUSRI PATAWARI, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta AKBAR ALI, SHI dan RISTON PAKILI, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan AGUS GUMBIRA, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

A.MUH.YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AKBAR ALI, SHI

RISTON PAKILI, SHI

Panitera Pengganti,

AGUS GUMBIRA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0135/Pdt.G/2013/PA.Mw